

OPTIMALISASI PENYELIDIKAN OLEH SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA GUNA MENGUNGKAP KASUS KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS KONDISIF

Iwan Hari Poerwanto ¹⁾, Priyanto ²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: iwanhari1978@gmail.com

ABSTRAK

Polri sebagai *leading sector* dibidang Harkamtibmas, senantiasa melakukan berbagai langkah strategis dalam menanggulangi dan mencegah berbagai bentuk kejahatan, jalanan (*street crime*). Salah satunya melalui tindakan represif dengan mengedepankan Satreskrim. Implementasinya dilakukan dengan menindak tegas para pelaku, dengan harapan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum. Akan tetapi, penindakan tegas belum diimbangi dengan pengungkapan atau membongkar sindikat atau jaringan kejahatan jalanan (*street crime*) secara optimal, menyebabkan kejahatan jalanan masih terus terjadi dan cenderung meningkat, sehingga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas kamtibmas yang kondusif. Hal serupa juga terjadi di organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya, dimana dalam pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, diantaranya lemahnya kegiatan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan jalanan yang sedang ditangani, sehingga dalam pengungkapannya belum dapat optimal dalam rangka terpeliharanya kamtibmas yang kondusif. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya, dengan menyajikan data dan fakta yang ada dan sekaligus mencoba memberikan solusi upaya pemecahan masalah yang dihadapi, dengan harapan mengoptimalkan penyelidikan Satreskrim dalam mengungkap kejahatan jalanan (*street crime*) demi terpeliharanya kamtibmas yang kondusif.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penyelidikan, Kasus Kejahatan Jalanan

Abstract

The National Police, as the leading sector in the field of Harkamtibmas, always takes various strategic steps in tackling and preventing various forms of crime, street crime. One of them is through repressive measures by prioritizing Satreskrim. Its implementation is carried out by taking firm action against the perpetrators, with the hope of providing a deterrent effect for the perpetrators and at the same time providing education to the general public. However, firm action has not been balanced with disclosing or dismantling street crime syndicates or networks optimally, causing street crimes to continue to occur and tend to increase, thus causing disruption to the stability of conducive social security and order. A similar thing also happens in the Surabaya Police Criminal Investigation Unit organization, where in disclosing street crime cases, they are still faced with various problems, including weak investigative activities for street crime cases that are being handled, so that disclosure cannot be optimal in order to maintain security and social order. which is conducive. This research tries to provide an overview of the condition of investigations by the Surabaya Police Criminal Investigation Unit, by presenting existing data and facts and at the same time trying to provide solutions to solve the problems faced, with the hope of optimizing Satreskrim investigations in uncovering street crimes for the sake of maintaining conducive social security and order.

Keywords: Optimization, Investigation, Street Crime Cases

A. LATAR BELAKANG

Terciptanya keamanan dan ketertiban diharapkan akan memberikan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum memiliki kedudukan sebagai panglima yang akan mengawal jalannya pemerintahan. Segala tindakan baik dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara, maupun rakyatnya sendiri harus senantiasa berlandaskan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Indonesia menerapkan beberapa peraturan hukum. Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang diterapkan di dalam masyarakat Indonesia, di samping ada hukum adat, hukum Islam, hukum perdata, dan lain sebagainya. Diterapkannya hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan seperti gangguan dari tindak kejahatan misalnya. Terkait dengan kejahatan sudah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan di luar KUHP. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur, dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai pelanggaran-pelanggaran yang bahkan menjurus pada tindak kejahatan.

Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjabret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (*curanmor*), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis. Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat tentu saja akan sangat

berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan-kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak aman dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejahatan tersebut akan sangat berpengaruh pula terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.

Kejahatan jalanan saat ini di Indonesia sangat tinggi tingkat kriminalitasnya khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Timur di daerah Polrestabes Surabaya dilihat dari laporan warga yang masuk karena merasa dirugikan contohnya kasus pembegalan di malam hari, dengan data kriminalitas yang tinggi tersebut dibutuhkan tenaga ekstra dari anggota sabhara khususnya patroli pada jam-jam tertentu terutama di malam hari Sehingga tugas Polri dalam melakukan keamanan dan ketertiban dapat terlaksana dengan baik sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dimana tugas pokok kepolisian adalah disamping melaksanakan keamanan dalam negeri juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan terhadap ketertiban masyarakat.

Kejadian kejahatan yang ada di jalanan juga pernah terjadi beberapa tahun lalu. Pada saat itu kehidupan sosial masyarakat sedang menghadapi permasalahan yang sangat kompleks dan rumit, yaitu terjadinya pandemi wabah *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama perekonomian. Menurunnya perekonomian masyarakat, disinyalir sebagai salah satu faktor kriminogen terjadinya tindak kejahatan/kriminalitas. Tercatat tahun 2021 hingga pekan ke-9 kejadian kriminalitas di Indonesia tinggi, yaitu mencapai 5.250 kasus kejahatan jalanan (*street crime*) menjadi salah satu kejahatan yang mendominasi tindak kriminalitas di masyarakat. Dengan demikian, pandemi Covid-19 telah melemahkan factor ekonomi masyarakat, berdampak pada

tingginya angka kriminalitas terutama kejahatan jalanan (*street crime*) yang akhir-akhir ini kerap beraksi, sehingga sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan jalanan sebagai suatu pelanggaran hukum berupa tindak kriminal dengan cara merusak material, terdiri dari pelanggaran kekerasan dan pelanggaran umum yang berkaitan dengan property atau harta benda seperti pencurian, penjambratan, pembegalan dan lain sebagainya yang terjadi di jalanan. Tindak kejahatan jalanan tampak kian marak di tengah pandemi Covid-19 yang diakibatkan lemahnya perekonomian masyarakat. Dalam melakukan aksi kejahatan jalanan (*street crime*), biasanya pelaku mengincar pengendara yang sedang berjalan sendirian pada dini hari, sekitar pukul 11.00 sampai pukul 03.00 dan pelaku mengincar korbannya secara acak.

Keamanan dan ketertiban khususnya di jalanan dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di jalanan. Sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan. Kehidupan bermasyarakat yang pada nya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam atau penuh ketakutan di jalanan khususnya di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk ketidakamanan dan ketidaktertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Memperhatikan hal tersebut, Polri sebagai *leading sector* dibidang pemeliharaan kamtibmas (Harkamtibmas) yang kondusif, senantiasa melakukan berbagai langkah strategis dalam menanggulangi dan mencegah berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan jalanan (*street crime*) yang akhir-akhir ini sangat meresahkan warga masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh melalui tindakan represif dengan mengedepankan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) sebagai pelaksana penegakan hukum.

Implementasi tindakan represif dilakukan dengan menindak tegas para pelaku, dengan harapan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum. Namun demikian, penindakan tegas tersebut, belum diimbangi dengan pengungkapan atau membongkar sindikat atau jaringan kejahatan jalanan (*street crime*) secara optimal, menyebabkan kejahatan jalanan masih terus terjadi dan cenderung meningkat, sehingga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas kamtibmas yang kondusif.

Hal tersebut juga terjadi pada Satreskrim Polrestabes Surabaya, dimana dalam pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, diantaranya lemahnya kegiatan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan jalanan yang sedang ditangani, sehingga dalam pengungkapannya belum dapat optimal. Kondisi tersebut, disebabkan organisasi Satreskrim Polrestabes Surabaya belum didukung dengan sumber daya yang memadai, yaitu keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas, dukungan alokasi anggaran, sarana dan prasarana belum memadai, metode yang digunakan belum berjalan optimal serta kerjasama dengan para stakeholders belum berjalan secara efektif. Selain itu, juga dihadapkan dengan tantangan eksternal yang semakin kompleks seiring perkembangan modus operandi kejahatan jalanan yang kian dinamis.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan realitas social sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan hidup yang sama namun kepentingan yang berbeda dan bervariasi. Namun kajian ini kurang mendapat perhatian untuk dibahas dan dikembangkan oleh ilmuwan politik, setidaknya sampai akhir tahun 1960-an. Baru pada awal 1970-an, studi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak seperti bidang ilmu yang lain, dialog antara upaya membangun konsep dengan perkembangan fenomena kebijakan publik terjadi dalam intensitas yang tinggi.

Saat ini kebijakan publik merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembang cukup pesat sejalan dengan kebutuhan masyarakat khususnya sektor public. Kebijakan publik merupakan cabang studi yang bersifat multidisiplin dan membutuhkan kontribusi-kontribusi ilmu dalam kenyataan sehari-hari. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya adalah berusaha menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai salah satu

hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa

pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Cleaves (Waluyo, 2007:49), implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*).

3. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Menurut pendapat dari Handoko, manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai titik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggungjawab secara strategis, etis dan sosial. Para manajer dan departemen sumber daya manusia mencapai maksud mereka dengan memenuhi tujuannya. (Hani Handoko, 2014).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi penyelidikan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya guna mengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*) dalam rangka terpeliharanya kamtibmas kondusif.

Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran

adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

2. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi fokus kajian penelitian yang pertama adalah Bagaimana implementasi penyelidikan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya guna mengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*) dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas kondusif. Kemudian fokus penelitian yang kedua adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kejahatan jalanan (*street crime*) di Kota Surabaya, dan focus penelitian yang ketiga adalah bagaimana bentuk upaya preventif dalam penanganan tindak kejahatan jalanan di Kota Surabaya.

3. Lokasi Penelitian

Agar memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian di Polda Jatim dan di Polrestabes Surabaya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kondisi Dukungan Anggaran, Sarana dan Prasarana Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penyelidikan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

Berdasarkan faktor dukungan anggaran, alokasi anggaran operasional Satreskrim merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penyelidikan untuk mengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang marak terjadi di wilayah Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya dalam penyelidikan kejahatan jalanan (*street crime*), ditinjau dari aspek fungsi manajemen, sebagai berikut:

a) Aspek Perencanaan

- (1) Belum optimalnya pengkajian terhadap laporan polisi terkait dengan kejahatan jalanan (*street crime*), menyebabkan rencana kegiatan penyelidikan kurang efektif dalam penentuan cara bertindak (teknik dan taktik) dan sasaran atau target penyelidikan.
- (2) Rencana kegiatan belum berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kendala pada kegiatan penyelidikan sebelumnya, sehingga rencana penyelidikan yang telah disusun belum disertai dengan solusi alternatif mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan, apabila dalam mengalami hambatan dan kendala dalam proses penyelidikan.

b) Aspek Pengorganisasian

- (1) Penunjukkan atau plotting personel dalam kegiatan penyelidikan masih belum efektif, yaitu belum berdasarkan kemampuan personel, sehingga kegiatan penyelidikan sebagai tahap awal pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) belum optimal dalam menghasilkan bukti dan informasi yang akurat.
- (2) Penentuan sumber daya berupa dukungan peralatan dan anggaran belum efektif, yaitu belum sesuai dengan bobot atau tingkat kesulitan dalam kegiatan penyelidikan, menyebabkan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan belum optimal.
- (3) Penetapan sistem pengendalian di lapangan belum efektif, menyebabkan tindakan-tindakan yang dilakukan belum terukur dan terarah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalam mendukung pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*).

c) Aspek pelaksanaan

- (1) Belum efektifnya penerapan teknik penyelidikan yang mencakup

pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*) dan pelacakan (*tracking*), sehingga bukti atau keterangan yang dihasilkan kurang akurat dalam mendukung pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang ditangani.

- (2) Belum optimalnya kegiatan penggalangan untuk membentuk jaringan informan dalam mendapatkan bahan keterangan atau informasi awal sebagai pedoman menentukan teknik dan taktik penyelidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan perilaku sasaran yang menjadi target.
- (3) Lemahnya identifikasi terhadap potensi-potensi eksternal yang dapat diberdayakan dalam mendukung kegiatan penyelidikan terhadap kasus kejahatan jalanan (*street crime*).
- (4) Pemberdayaan keberadaan petugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih belum optimal, menyebabkan kurang mendapatkan dukungan informasi-informasi yang berkualitas dalam mendukung kegiatan penyelidikan yang sedang dilaksanakan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penyelidikan Kasus Kejahatan Jalanan

Penyelidikan sebagai tahap awal dalam pengungkapan suatu kejahatan yang sedang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini, tentu berpengaruh terhadap pengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya. Hal ini, diindikasikan dengan penyelesaian perkara kejahatan jalanan (*street crime*) masih belum terlaksana secara cepat dan tepat disetiap tahunnya, terlihat *crime total* kejahatan jalanan (*street crime*)

dalam kurun waktu tahun 2019 hingga bulan Juni 2021 sebanyak 1.821 kasus, namun hanya mampu diselesaikan sebanyak 1.371 kasus atau sekitar 75,29%.

- a) Belum optimalnya penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya terhadap terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif.
- b) Keterbatasan dukungan sumber daya manusia Satreskrim Polrestabes Surabaya, khususnya Unit Jatanras sebagai *leading sector* dalam penindakan kejahatan jalanan (*street crime*).
- c) Dukungan material logistik masih kurang representatif dalam mendukung rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus kejahatan jalanan (*street crime*).
- d) Kurang terjalannya hubungan tata cara kerja antar fungsi kepolisian di lingkungan Polrestabes Surabaya yang sinergi.
- e) Belum konsistennya dalam menerapkan sistem *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) kepada seluruh personel Satreskrim, khususnya Unit Jatanras.

3. Analisa Penelitian Menggunakan Variabel George C. Edward III

Pada penelitian ini peneliti kan membahas bagaimana optimalisasi penyelidikan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya guna mengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*) dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas kondusif menggunakan variabel yang ada pada model implementasi George Edward III seperti faktor:

a) Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif oleh para individu sehingga bisa dipertanggungjawabkan atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. penyampaian informasi harus konsisten dalam penyampaian kepada para pelaksana kebijakan.

Berikut ini, penulis uraikan kondisi ideal kerjasama antara Satreskrim dengan stakeholders dalam penyelidikan kejahatan jalanan (*street crime*), ditinjau dari aspek-aspek kerjasama sebagai berikut:

- (1) Aspek komunikasi. Terjalannya komunikasi yang intensif dengan para tokoh-tokoh di masyarakat yang mencakup tokoh masyarakat dan tokoh pemuda guna mendapatkan dukungan informasi yang aktual terkait kasus-kasus kejahatan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, mendapatkan bahan keterangan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan penyelidikan terhadap kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang terjadi di lingkungan masyarakat.
- (2) Aspek koordinasi. Terjalannya koordinasi internal dengan Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) sinergi untuk mendapatkan bahan keterangan berupa Laporan Informasi (LI), Perkiraan Cepat (Kirpat) dan Perkiraan Keadaan (Kirka) yang berkaitan dengan kejahatan jalanan (*street crime*). Dengan demikian, tentu mampu mewujudkan efektifitas kegiatan penyelidikan dalam menghasilkan bukti-bukti atau informasi yang akurat.
- (3) Aspek kolaborasi. Terjalannya kolaborasi penyelidikan dengan pengembalian fungsi intelijen TNI Angkatan Darat (AD) khususnya Kodim 0830/Surabaya Utara, Kodim 0831/Surabaya Timur, dan Kodim 0832/Surabaya Selatan maupun Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Surabaya dalam kegiatan penyelidikan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) secara sinergi. Dengan demikian, mendapatkan dukungan informasi yang tajam dan aktual terkait dengan pelaku kejahatan jalanan (*street crime*) yang sedang ditangani.

b) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dari keseluruhan proses implementasi adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) secara cepat dan tepat, maka harus didukung dengan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

c) Dukungan Anggaran

Dalam teori manajemen, unsur *money* atau anggaran, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu/periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Dengan demikian, dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan, termasuk kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan (*street crime*) disetiap tahunnya.

Dengan terpenuhinya dukungan anggaran operasional, tentu dapat mendukung terhadap kegiatan penyelidikan dalam mengungkap kejahatan jalanan (*street crime*) yang memiliki tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi dalam rangkaian kegiatan penyelidikan.

d) Dukungan Sarana dan Prasarana

Pada teori manajemen, unsur *Materials* (sarana dan prasarana) yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) mulai dari tahap penyelidikan hingga pemberkasan perkara. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, maka dapat menunjang kelancaran setiap rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan sehingga proses penyelesaiannya dapat cepat dan tepat. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana berupa sarana mobilitas, peralatan komunikasi dan peralatan canggih lainnya representatif dalam mendukung kegiatan penyelidikan Satreskrim dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan (*street crime*).

Proses implementasi kebijakan juga tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya finansial dengan baik, saat berjalanya program tersebut harus ada integritas dalam melayani terhadap publik, dalam penggunaan dana haruslah sesuai kebutuhan yang ada dan juga transparansi.

e) Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka

juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain yang pertama pengetahuan (Cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan. kedua arah respon apakah menerima, netral atau menolak. Ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Disposisi atau karakter pelaksana kegiatan ini dirasa sudah cukup baik mengingat adanya komitmen dan perintah yang dijalankan sehingga kegiatan yang dijalankan selalu mengalami keberhasilan, walaupun ada beberapa kendala yang menghambat.

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dalam setiap rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus kejahatan jalanan (*street crime*), seluruh personel Satreskrim memiliki latar belakang pendidikan umum Sarjana Hukum maupun Sarjana Komunikasi. Dengan demikian, seluruh personel memiliki pengetahuan dibidang hukum dan menguasai perundang undangan serta memiliki keahlian dalam berkomunikasi yang efektif sebagai dukungan kegiatan penyelidikan terhadap kasus kejahatan jalanan (*street crime*), sehingga proses penyelesaiannya dapat terlaksana cepat dan tepat. Selain itu, seluruh personel Satreskrim dapat mengikuti pendidikan pengembangan spesialis dibidang penyelidikan dan penyidikan Reskrim serta telah memiliki sertifikasi penyidik dan/atau penyidik pembantu, sehingga memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan teknik dan takti penyelidikan untuk mendukung pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang ditangani dalam setiap tahunnya.

f) Struktur Birokrasi

Satreskrim sebagai *leading sector* dibidang penegak hukum memiliki peran sangat penting dalam pengungkapan kejahatan jalanan (*street crime*) yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Akan tetapi, kondisi faktual pengungkapan kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini, dikarenakan lemahnya kegiatan penyelidikan sehingga kurang mendapatkan bukti-bukti atau informasi yang akurat dan tajam dalam mendukung pengungkapan kasus-kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang sedang ditangani. Mencermati begitu pentingnya penyelidikan, maka diperlukan upaya pemecahan masalah dengan skala prioritas dalam rangka mendukung pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) secara cepat dan tepat demi terwujudnya kamtibmas yang kondusif.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini dalam optimalisasi penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap faktor lingkungan strategis organisasi Satreskrim.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi faktual sumber daya manusia Satreskrim Polrestabes Surabaya belum memadai. Kondisi ini, terlihat dari minimnya personel yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsi Reskrim khususnya pendidikan pengembangan spesialis penyelidikan, sehingga kurang memiliki kompetensi yang memadai dibidang penyelidikan. Hal ini, berdampak pada kegiatan penyelidikan masih belum optimal untuk menghasilkan bukti-bukti atau keterangan yang akurat

- dan tajam dalam mendukung pengungkapan kasus kejahatan jalanan (*street crime*).
- b) Kondisi faktual dukungan anggaran, sarana dan prasarana Satreskrim Polrestabes Surabaya belum memadai. Kondisi ini, terlihat dari alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA Polrestabes Surabaya dengan mata anggaran Lidik/Sidik masih belum sebanding dengan kompleksitas yang dihadapi dalam rangkaian kegiatan penyelidikan. Selain itu, dukungan peralatan masih kurang representatif, yaitu sarana mobilitas, peralatan komunikasi dan peralatan canggih lainnya masih belum memadai. Hal tersebut, tentu berdampak pada belum optimalnya penyelidikan Satreskrim dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*) yang ditangani disetiap tahunnya. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah yang dapat ditempuh melalui faktor kunci strategi meliputi strategi mengoptimalkan dukungan material logistik yang representatif dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan pendukung, identifikasi kebutuhan peralatan serta strategi mengaktualisasikan komitmen Kapolrestabes dalam pemeliharaan kamtibmas kondusif dengan kegiatan identifikasi kebutuhan anggaran dan pemberdayaan alokasi anggaran operasional Lidik/Sidik Satreskrim.
- c) Kondisi faktual metode yang digunakan Satreskrim Polrestabes Surabaya belum optimal. Kondisi ini, terlihat dari manajemen penyelidikan masih belum efektif, yakni perencanaan kurang efektif dalam penentuan cara bertindak (teknik dan taktik) dan sasaran atau target penyelidikan, pengorganisasian masih belum efektif dalam penunjukkan atau plotting personel dalam kegiatan penyelidikan, pelaksanaan masih belum optimal dalam penerapan teknik penyelidikan dan pengendalian masih belum intensif dilakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Hal tersebut, tentu berpengaruh terhadap belum optimalnya penyelidikan Satreskrim dalam mengungkap kasus kejahatan jalanan (*street crime*). Dengan demikian, upaya pemecahan masalah yang dapat ditempuh melalui faktor kunci strategi meliputi strategi memberdayakan panel data atau peta kerawanan wilayah dengan indentifikasi dalam penentuan sasaran prioritas dan plotting anggota, strategi mengantisipasi kuatnya Gerakan Tutup Mulut (GTM) dan solidaritas para pelaku kejahatan jalanan (*street crime*) dengan penguatan metode penyelidikan dan penguatan penggunaan peralatan DF dalam identifikasi data- data ponsel pelaku, strategi mengoptimalkan partisipasimasyarakat dengan penguatan sistem laporan masyarakat serta strategi memberdayakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang teknologi informatika dengan pembangunan pusat data (database) dan pembentukan *virtual police* sebagai langkah penyelidikan di dunia maya khususnya akun media sosial yang sering dimanfaatkan para pelaku atau jaringan kejahatan jalanan (*street crime*) dalam berkomunikasi.
- d) Kondisi faktual kerjasama antara satreskrim dengan *stakeholders* belum sinergi. Kondisi ini, terlihat dari komunikasi dengan para tokoh di masyarakat masih belum optimal, koordinasi internal dengan Satintelkam masih kurang terlaksana secara optimal untuk mendapatkan bahan keterangan dan kolaborasi penyelidikan dengan pengemban fungsi intelijen TNI Angkatan Darat (AD) dan Kominda Kota Surabaya dalam kegiatan penyelidikan kasus kejahatan jalanan (*street crime*) masih kurang sinergi. Hal tersebut, tentu berpengaruh terhadap belum optimalnya penyelidikan Satreskrim dalam mengungkap kasus-kasu kejahatan

jalanan (*street crime*) disetiap tahunnya. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah yang dapat ditempuh melalui faktor kunci strategi meliputi strategi mengoptimalkan komunikasi dengan para tokoh di masyarakat dengan penguatan peran aktif tokoh-tokoh masyarakat dan strategi mengoptimalkan koordinasi dengan TNI AD khususnya Kodim 0830/Surabaya Utara, Kodim 0831/Surabaya Timur, dan Kodim 0832/Surabaya Selatan dengan penguatan koordinasi lintas sektoral.

2. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran agar dalam penelitian selanjutnya, peneliti harus lebih terperinci dalam mengkaji permasalahan dan pemecahan masalah dalam mengungkap serta meminimalisir angka kasus kejahatan jalanan (*street crime*).

REFERENSI

- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90.
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung Ririn. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek.
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shomad, A., & Pawitra T. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Prasindo.

